



KEPALA DESA BONTO SINALA

KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO SINALA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONTO SINALA

KEPALA DESA BONTO SINALA

Menimbang :	a. Bahwa Anak Adalah Tunas Bangsa, Potensi Dan Generasi Penerus Cita Cita Perjuangan Bangsa Memiliki Peran Strategis Serta Mempunyai Ciri Dan Sifat khusus Yang Akan Menjamin Masa Depan Bangsa. b. Bahwa Forum Anak Desa Bonto Sinala Merupakan Suatu Wadah Dalam Upaya Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak Dalam kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berbangsa c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a dan huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang forum anak Desa Bonto sinala Tahun 2017.
Mengingat	1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 34, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) 3. Undang-undang RI No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) 4. Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 5. Undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) 6. Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang hak asasi

manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-undang Nomor 35 tentang perubahan diatas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279 tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606).
9. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606).
10. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2006, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengeluaran Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 tahun 2005, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606).
13. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606).
14. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan anak nomor 3 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SLM) bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	
KESATU	Forum anak Desa Bonto Sinala tahun 2018 dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	Forum anak yang dimaksud dalam diktum KESATU bertugas: a. Sebagai wadah menyalurkan aspirasi anak; b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan pemenuhan hak anak; c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster klaster dalam forum anak Desa Bonto Sinala d. Melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak Desa Bonto Sinala ke Kepala Desa
KETIGA	Forum anak yang dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi: a. Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Desa Bonto Sinala c. Menjadikan forum anak sebagai Wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat . d. Menjadikan forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap keberhasilan ,keindahan dan kelestarian lingkungan.

Ditetapkan di Bonto Sinala

Pada tanggal 22 Februari tahun 2018

Kepala Desa Bonto Sinala

MAPPANYUKKI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak,Pengendalian penduduk dan KB kab. Sinjai Di Sinjai
3. Camat Sinjai Borong di Pasir putih
4. UPTD Diknas Kecamatan Sinjai Borong Di Pasir Putih
5. Masing-Masing yang Bernangskutan Untuk dilaksanakan
6. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO SINALA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TANGGAL 22 FEBRUARI TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BONTO SINALA TAHUN 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK TAHUN 2018

- I. Pembina
 1. Kepala Desa Bonto Sinala
 2. Babinsa Desa Bonto Sinala
 3. Babinkamtibmas Desa Bonto Sinala
 4. Para Kepala Dusun Se Desa Bonto Sinala
- II. Pengarah
 1. Para Penyuluh KB
 2. Para Kepala Sekolah Tingkat SLTP dan SD Se Desa Bonto Sinala
 3. Para ketua komite Di Tingkat SLTP dan SD se Desa Bonto Sinala
- III. Fasilitator : Nurhayati Is S, Sos
- IV. Ketua : Muhammad Saifullah
- V. Wakil Ketua : Andi Ainal yaqin
- VI. Sekretaris : Isra Annisa
- VII. Wakil Sekretaris : A. rahmatia
- VIII. Bendahara : Uninda
- IX. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan:
Anggota
 1. Esong Mappaloling
 2. Muhammad Fitrawan Hasnur
 3. Muhammad Iffaq Alfauzan
 4. Muhammad Iqbal
 5. Mutiara
 6. Sri Wahyuningsi
- X. Klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif
Anggota
 1. Muhammad Asriadi
 2. Nurfaizah
 3. Irwansyah
 4. Muhammad Fadil

5. Haris

6. Muhammad Ardi

XI. Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

- Anggota : 1. Nurul Amaliah
2. Muhammad Rifki
3. Nurul Hikmah
4. Sandi Taruku Lola
5. Yudha Pratama
6. Nurhidaya Rahing

IX. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang Dan Kebudayaan

- Anggota : 1. Nurmadinah
2. Muhammad Nuzul Fiqhi
3. A. Aida Ulfa
4. Sefti Ramadhani Putri
5. Dian Fitriah
6. Nur Inda safitri

IX. Klaster Perlindungan Khusus.

- Anggota : 1.
2.
3.
4. Ficha Almadarti
5. Surya Agung